



**PUTUSAN**

Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN Tte.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NY. YERNI PATRAS HARONI**, Umur 31 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Yasin Gamsungi No.2 Kel. Makasar Timur Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya di sebut sebagai : **PENGGUGAT**;

***Melawan***

**STEVEN TUBAGUS LOE**, Umur 32 tahun, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal terakhir di Gereja GPDI El-Shadai Kalumpang Ternate, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas/surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 9 Juni 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah register Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Tte tanggal 9 Juni 2014 dengan mengemukakan dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah di catatan sipil pada tanggal 29 Agustus 2003 di Manado;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai keturunan 3(tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  1. MELISA ANGELICA LOE, lahir di Manado, 31 November 2003;
  2. MICHAEL EVAN LOE, lahir di Sidoarjo, 07 September 2007;
  3. MARCELLINO ELMOZES LOE, lahir di Sidoarjo, 19 Juni 2010;
- Awal rencana pernikahan tidak direstui oleh orang tua tergugat, namun kemudian disetujui juga dan segala keperluan pernikahan disiapkan oleh keluarga tergugat, awal pernikahan berjalan mulus, namun timbul konflik setelah anak pertama lahir, ibu tergugat selalu ingin mengatur rumah tangga penggugat dan tergugat, hal ini ditantang oleh tergugat, akhirnya timbul konflik setiap hari sehingga menyebabkan penggugat dan anak-anak tertekan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selaku isteri mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak yang tidak berdosa, namun konflik semakin meningkat karena sifat dan perilaku tergugat selaku suami dan ayah dari anak-anak yang seharusnya menjadi panutan dalam keluarga ternyata tidak bisa tercermin dalam keluarga karena sifat tergugat yang temperamental dan sering mengeluarkan kata-kata kasar/kotor seperti :
  1. Mencaci maki isteri didepan umum;
  2. Mencaci maki orang tua tergugat didepan umum;
  3. Bersifat kasar terhadap anak-anak;
  4. Mengancam untuk dibunuh;
  5. Selingkuh dengan isteri orang;
  6. Tidak member nafkah lahir/batin;
- Bahwa Penggugat selaku isteri mencoba untuk bersabar dan mengharapkan diri tergugat bisa menjadi suami yang baik, namun dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, bahwa sikap kasar dan keras dari tergugat menyebabkan konflik dengan orang tua tergugat mencapai puncaknya pada bulan oktober 2010, orang tua tergugat menginginkan penggugat dan tergugat bercerai, sehingga penggugat harus pulang ke rumah orang tua penggugat dengan membawa serta anak-anak, karena konflik menyebabkan penggugat dan anak-anak tertekan batin dan menderita;
- Bahwa demi rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak, penggugat mencoba bertahan walaupun penggugat dan tergugat hidup terpisah selama 3 tahun dan 8 bulan, selama berpisah tergugat hanya sekali datang menjenguk yaitu pada bulan Desember 2012, Penggugat tetap bersabar menunggu Tergugat datang menjemput, tetapi yang Penggugat terima adalah Tergugat tidak lagi member nafkah lahir/batin selama 1 tahun dan 3 bulan, Penggugatlah yang menafkahi ke tiga anak-anak;
- Bahwa penggugat selaku isteri yang bertanggung jawab terhadap mental dan masa depan anak-anak, penggugat mencoba member pengertian dan kesempatan terakhir kepada tergugat yaitu pada Desember 2013 untuk datang berkumpul dengan penggugat dan anak-anak, tetapi sayangnya tergugat tidak menyadari kesalahannya, menelantarkan anak isteri, tergugat tetap bersikap kasar, berkata-kata kotor, bersikap buruk terhadap penggugat dan menuduh penggugat berselingkuh dengan saudara penggugat sendiri, dengan alasan tuduhan tergugat adalah karena saudara penggugat menelepon penggugat dan meminjam charger hp yang ada didalam kamar penggugat. Penggugat merasa menderita yang berkepanjangan dan tidak pernah selesai. Maka itu penggugat sekarang ini mengambil keputusan yang tidak bisa diubah lagi, penggugat merasa tidak ada lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk rukun dan damai dengan tergugat. Perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas penggugat sampaikan gugatan ini kepada bapak untuk memeriksa dan mengadili dan pada akhirnya penggugat memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2003 akta nikah nomor : 61/111/2003 putus karena cerai;
3. Memerintahkan kepada kantor cabang catatan sipil untuk mencatat perceraian ini dalam register yang ada;
4. Menetapkan anak-anak masing-masing MELISA ANGELICA LOE yang lahir di Manado tanggal 30 November 2003, MICHAEL EVAN LOE yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 7 September 2007 dan MARCELINO ELMOZES LOE yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 Juni 2010 untuk berada dalam pemeliharaan penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah hadir kemuka persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasa/wakil untuk hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 18 Juni 2014, 24 Juni 2014 dan 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, dimana bukti surat-surat antara lain :

1. Kartu tanda penduduk yang diberi tanda (P-1);
2. Kartu keluarga nomor 8271060205130004 di beri tanda (P-2);
3. Kutipan akta perkawinan nomor 61/III/2003, di beri tanda (P-3);
4. Kutipan akte kelahiran atas nama Marcelino Elmozez Loe, diberi tanda (P-4);
5. Kutipan akte kelahiran atas nama Michael Evan Loe (P-5);
6. Kutipan akte kelahiran atas nama Melisa Angelica Loe (P-6);



Menimbang, bahwa di samping itu penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SHELVI PATRAS :**

- Bahwa saya kenal penggugat dan tergugat karena pernah bertetangga dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saya tahu masalah yang terjadi sehingga ada persidangan adalah penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saya kenal penggugat dan tergugat sejak tahun 2007 dan mereka tinggal bertetangga dengan saya;
- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 29 Agustus 2003;
- Bahwa mereka dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing : Melisa Angelica Loe, Michael Evan Loe, dan Marcelino Elmozes Loe;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, pengugat tinggal di Ternate sedangkan tergugat tinggal di Manado dan sampai sekarang tidak kembali ke Ternate lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena ibu tergugat sering mengatur rumah tangga penggugat dan tergugat, begitu pula tergugat selalu bersikap kasar dan mencaci maki penggugat;
- Bahwa tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

**2. Saksi SENY MUSA :**

- Bahwa saya kenal Penggugat dengan tergugat karena kami hidup bertetangga dan mereka adalah suami isteri;
- Bahwa mereka menikah di Manado pada tanggal 29 Agustus 2003;
- Bahwa mereka dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing : Melisa Angelica Loe, Michael Evan Loe dan Marcelino Elmozes Loe;
- Bahwa sekarang mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, penggugat tinggal di Ternate sedangkan tergugat tinggal di Manado dan sampai sekarang tidak kembali ke Ternate lagi;
- Bahwa saya tahu masalah rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat dimana mereka sering bertengkar dan saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Penggugat selalu diperlakukan kasar oleh tergugat, dan tergugat juga sering mencaci maki penggugat;
- Bahwa penggugat bekerja di toko Makmur Utama dan penggugat yang menafkahi ke tiga orang anaknya;



Menimbang, bahwa pada akhirnya penggugat tidak akan melakukan pembuktian lagi dan tidak menyampaikan kesimpulan selanjutnya menyerahkan pada pertimbangan majelis hakim dan memohon putusan majelis hakim;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan panggilan khusus tergugat telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana Risalah Panggilan tertanggal **18 Juni 2014, 24 Juni 2014 dan 18 Juli 2014**, namun tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak pernah hadir sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak tergugat;

Menimbang, bahwa menjadi permasalahan dalam putusan *verstek* ini apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan ? atau dengan kata lain apakah gugatan penggugat tidak melawan hak ?;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat telah mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Yerni Patras Horoni benar adalah Penggugat yang telah menikah dengan Tergugat Steven Tubagus Loe sebagaimana yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi yang hadir di persidangan masing-masing saksi SHELVI PATRAS dan saksi SENY MUSA yang menerangkan bahwa mereka tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut telah dibuktikan pula melalui bukti surat yaitu bukti P-2 yakni foto copy kartu keluarga dan bukti P-3 yakni kutipan akte perkawinan No. 61/III/2003 dan diakui oleh kedua saksi di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa seharusnya suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain (vide Pasal 33 UU No. 1 Th. 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU No. 1 Th. 1974);

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan mereka telah lahir tiga orang anak sebagaimana termuat dalam bukti P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi bahwa ke-tiga anak tersebut adalah anak-anak dari penggugat dan tergugat dan sekarang tinggal bersama penggugat kecuali anak yang pertama tinggal di rumah orang tua penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam dalil gugatan dinyatakan oleh penggugat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidaklah bahagia lagi, hal mana dibuktikan oleh keterangan saksi yang hadir dipersidangan yakni saksi Shelvi dan saksi Seny bahwa sering terjadi percecokan antara penggugat dan tergugat sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud, dan berkaitan dengan Pasal 39 UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b PP No. 9 Th 1975, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat dengan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa akibat dari percecokan yang terjadi secara sering antara penggugat dan tergugat sebagaimana diakui oleh saksi, lagi pula penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah maka adalah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum tersebut dengan menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tanggal 29 Agustus 2003 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan petitum angka 3 yakni memerintahkan untuk mencatat perceraian ini dalam buku register pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa selama ini ketiga anak pemohon selama terjadi permasalahan dalam keluarga berada dalam asuhan penggugat dan dinafkahi oleh penggugat dengan demikian beralasan hukum untuk majelis hakim mengabulkan petitum angka 4 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan petitum angka 4 dikabulkan oleh mejelis hakim, maka petitum angka1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 149 jo. Pasal 150 RBG jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2003 akta nikah nomor 61/III/2003 putus karena cerai;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil untuk mencatat perceraian ini dalam register yang ada;
5. Menetapkan anak-anak masing-masing Melisa Angelica Loe yang lahir di Manado pada tanggal 30 November 2003, Michael Evan Loe yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 7 September 2007 dan Marcelino Elmozes Loe yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 19 Juni 2010 berada dalam pemeliharaan penggugat;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **Rabu tanggal 20 Agustus 2014** oleh kami **Martha Maitimu, SH sebagai Ketua Majelis, Wilson Shriver, SH dan Slamet Budiono, SH.MH** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 25 Agustus 2014** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **M.Ikbal Daud, SH sebagai Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh **Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;** -----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

WILSON SHRIVER, SH

ttd

SLAMET BUDIONO, SH. MH

HAKIM KETUA,

ttd

MARTHA MAITIMU, SH

Panitera Pengganti,

ttd

M. IKBAL DAUD, SH

## Perincian Biaya :

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan       | Rp. 245.000,- |
| 4. Biaya Redaksi         | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai         | Rp. 6.000,-   |

J U M L A H : Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)